



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telp. 8311174 (20 Saluran) Fax. 8311266
Semarang – 50249

Semarang, 3 April 2023

Nomor : 180 / 0005842
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah
Kota Surakarta

Kepada
Yth. Wali Kota Surakarta
di –
SURAKARTA

Menunjuk surat Saudara nomor HK/1130/2023 dan nomor HK/1131/2023 tanggal 8 Maret 2023 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang:

1. Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
 - a. Unsur yuridis dalam konsiderans menimbang agar disempurnakan rumusannya dengan juga mencantumkan Pasal 333 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
 - b. Angka 2 pada dasar hukum mengingat disempurnakan menjadi sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
 - c. Agar dikaji penggunaan definisi "Pemerintahan Daerah" mengingat tidak ada dalam batang tubuh dan berulang.
 - d. Perumusan definisi "APBD" dalam Pasal 1 agar memperhatikan ketentuan diantaranya dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - e. Ketentuan mengenai maksud dan tujuan penyertaan modal Pemerintah Daerah yang tercantum dalam Penjelasan Umum dipindahkan dalam batang tubuh.
2. Internalisasi Nilai Pancasila.
 - a. Konsideran "menimbang" huruf c terkait unsur yuridis agar dicermati kembali dan disempurnakan rumusannya sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - b. Dasar hukum "mengingat":
 - 1) Angka 1 agar ditambahkan kata "Tahun" sebelum "1945".

- 2) Angka 2 disempurnakan menjadi sebagai berikut:
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
- 3) Angka 4 agar dihapus.
- 4) Angka 5 sampai dengan angka 7 agar dihapus, selanjutnya dimasukkan dalam penjelasan.
- c. Pasal 1:
- 1) Angka 6 dan angka 7 agar dihapus.
 - 2) Angka 13 kata "organ" diubah menjadi "forum".
- d. Konsistensi penulisan "Daerah", "Mental Kebangsaan", "Internalisasi Pancasila", "Pembinaan Mental Kebangsaan", "Pusat Internalisasi Nilai Pancasila" dalam batang tubuh diawali dengan huruf kapital.
- e. Pasal 2 kata "adalah" agar dihapus.
- f. Pasal 3 agar ditambahkan 1 (satu) huruf terkait penanaman budaya lokal.
- g. Agar dicermati kembali judul bab dan bagian dalam Bab II Penyelenggaraan mengingat terdapat kesamaan judul pada bab dan baginya.
- h. Pasal 6 disempurnakan menjadi sebagai berikut:
- Pasal 6
- Penyelenggaraan Internalisasi Nilai Pancasila dilakukan:
- a. secara demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, tata nilai budaya, dan kemajemukan masyarakat;
 - b. sebagai suatu proses pemahaman, penjiwaan dan pengamalan Nilai Pancasila yang berlangsung sepanjang hayat sesuai perkembangan kemajuan pembangunan masa kini dan yang akan datang;
 - c. melalui penguatan sinergi dan keterpaduan antara pendidikan dengan lingkungan masyarakat; dan
 - d. secara terus menerus dan berkelanjutan sepanjang masa.
- i. Pasal 8 ayat (2) huruf a agar ditambahkan 3 (tiga) angka sebagai berikut:
8. ketenagakerjaan;
 9. koperasi, usaha kecil dan menengah, dan perindustrian; dan
 10. perdagangan.
- j. Pasal 9 huruf h terkait kelompok milenial agar dikaji kembali.
- k. Pasal 10:
- 1) Ayat (1) huruf f kata "menengah" disempurnakan menjadi "menengah pertama".
 - 2) Ayat (3) disempurnakan dan ditambahkan ayat (4) sebagai berikut:
 - (3) Sekolah yang tidak melaksanakan upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

I. Pasal 13 ayat (1) agar dijelaskan dalam penjelasan pasal demi pasal.

Sehubungan dengan adanya penghapusan dan penambahan beberapa ketentuan, maka tata naskah dan urutan ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dilakukan penyempurnaan untuk dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian untuk menjadikan maklum dan ditindaklanjuti.



TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
4. Direktur Produk Hukum Daerah DITJEN Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesra SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Ketua DPRD Kota Surakarta.